



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 61 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 55);
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
6. Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut UPPBB-P2 adalah Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
7. Kepala Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Kepala UPPBB-P2 adalah Kepala Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.

8. Pajak . . .

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
14. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang di atasnya melekat hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
15. Pemungutan PBB-P2-P2 adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteroran PBB-P2.
16. Pemeriksaan PBB-P2 yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif.
17. Pemeriksa PBB-P2 yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
18. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Dinas.
19. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas.
20. Surat Perintah Pemeriksaan PBB-P2 yang selanjutnya disebut dengan SP2PBB-P2 adalah surat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan.
21. Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2 adalah Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2 yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
22. Pemeriksaan ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Objek Pajak untuk tahun pajak yang telah diperiksa pada Pemeriksaan sebelumnya.

BAB II
PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Dinas berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan Objek Pajaknya dengan benar;
 - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (3) Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas pajak tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan SP2PBB-P2.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa, Kepala Dinas menerbitkan Surat Tugas Pemeriksaan PBB-P2 dan tidak perlu memperbaharui SP2PBB-P2.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua tim dan 1(satu) orang atau lebih anggota tim.
- (4) Bentuk dan isi SP2PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk dan isi Surat Tugas Pemeriksaan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan:
 - a. SKPKDB, apabila ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

b. keputusan . . .

- b. keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 yang berupa:
 - 1. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - 2. Surat Pemberitahuan, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang;
 - 3. SKPDKB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
- (3) Bentuk dan isi Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak ditetapkannya Tim Pemeriksa oleh Kepala Dinas sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.
- (3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak ditetapkannya Tim Pemeriksa oleh Kepala Dinas sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.
- (4) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Tim Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan wajib:
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
 - b. memperlihatkan kartu tanda pengenal pegawai Dinas dan SP2PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
 - c. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak, dalam hal terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa;
 - d. menjelaskan alasan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (2) Tim Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan berwenang untuk :
 - a. memanggil Wajib Pajak datang ke kantor Dinas dan/atau untuk menghadiri pemeriksaan lapangan yang dilakukan di lokasi Objek Pajak, dengan menggunakan Surat Panggilan;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis;
 - c. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan;
 - d. memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada Objek Pajak yang dilakukan Pemeriksaan;
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa;

(3) Wajib . . .

- (3) Wajib Pajak dalam pemeriksaan, berkewajiban untuk:
 - a. memenuhi panggilan pemeriksaan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB-P2;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada Objek Pajak yang dilakukan Pemeriksaan;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- (4) Setiap peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen, atau fotokopinya, kepada Wajib Pajak harus diberikan Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan/atau Dokumen.
- (5) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen berupa fotokopi, maka Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (6) Pengembalian buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak:
 - a. tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
 - b. tidak memberikan keterangan sebagian atau seluruh yang diminta baik secara lisan dan/atau tertulis;
 - c. tidak memperlihatkan dan/atau meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen yang dibutuhkan; dan/atau
 - d. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa sebagian atau seluruh tempat atau ruangan yang ada pada Objek Pajak yang diperiksa;sehingga tidak terpenuhinya data yang diperlukan, maka Tim Pemeriksa dapat tetap melanjutkan proses pemeriksaan berdasarkan data yang ada pada Dinas.
- (8) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Bentuk dan isi Surat Panggilan Pemeriksaan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Bentuk dan isi Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan/atau Dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Bentuk dan isi Surat Pernyataan bahwa fotokopi buku, catatan, dan/atau dokumen sesuai dengan aslinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) UPTD PBB-P2 dapat mengajukan usulan untuk melakukan Pemeriksaan Ulang kepada Kepala Dinas.
- (2) Perintah atau persetujuan Kepala Dinas untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan:
 - a. dalam hal terdapat data baru; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 20 September 2012

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 20 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 61 TAHUN 2012
 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KOTA TEGAL JL. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. (0283) 355137 - 355138 Fax. 353714 TEGAL – 52123</p>		
<p>SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Nomor : SP -</p>			
<p>Kepada para pegawai yang namanya tersebut di bawah ini :</p>			
No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN / POSISI
<p>diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Tegal Jenis Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)</p>			
<p>Nama Wajib Pajak :</p> <p>NPWP :</p> <p>Alamat :</p> <p>NOP :</p> <p>Alamat Objek Pajak :</p> <p>Tahun pajak :</p> <p>Alasan Pemeriksaan :</p>			
<p>..... a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TEGAL Kepala UPTD PBB-P2</p>			
<p>_____</p> <p>NIP</p>			

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 61 TAHUN 2012
 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT TUGAS PEMERIKSAAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KOTA TEGAL JL. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. (0283) 355137 - 355138 Fax. 353714 TEGAL – 52123</p>			
<p>SURAT TUGAS PEMERIKSAANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Nomor : ST -</p>				
<p>Dalam rangka Pemeriksaan PBB-P2 terhadap Wajib Pajak :</p>				
Nama	:			
NPWP	:			
NOP	:			
Nomor dan tanggal SP2PBB-P2	:			
dengan ini ditugaskan kepada Saudara				
No	NAMA / NIP	PANGKAAT / GOL	JABATAN / POSISI	KETERANGAN
menggantikan *)				
No	NAMA / NIP	PANGKAAT / GOL	JABATAN / POSISI	KETERANGAN
<p>diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Tegal Jenis Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)</p>				
<p>..... a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TEGAL Kepala UPTD PBB-P2</p>				
<p>_____</p>				
<p>NIP</p>				
<p>*) Dapat lebih dari satu</p>				

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 61 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KOTA TEGAL
JL. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. (0283) 355137 - 355138 Fax. 353714
TEGAL - 52123

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



NOMOR LAMPIRAN :

TANGGAL LAPORAN :

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

NOP :

TAHUN PAJAK :

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 61 TAHUN 2012
 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KOTA TEGAL JL. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. (0283) 355137 - 355138 Fax. 353714 TEGAL – 52123</p>		
Nomor : Sifat : Segera Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Yth, Dalam rangka Pemeriksaan PBB-P2 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan PBB-P2 Nomor Tanggal, bersama ini diberitahukan :			
No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN / POSISI
diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap : Nama Wajib Pajak : NPWP : Alamat : NOP : Alamat Objek Pajak : Tahun pajak : Alasan Pemeriksaan : untuk kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan, diharapkan Saudara memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan, dan/ atau dokumen sebagai berikut : 1. 2. Buku, catatan, dan/ atau dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan tersebut sudah kami terima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat ini Saudara terima. Buku ,catatan, dan / atau dokumen tersebut diatas akan dikembalikan kepada Saudara setelah pemeriksaan selesai. Dalam hal diperlukan keterangan dari Saudara, kami akan meminta kehadiran Saudara dalam proses Pemeriksaan PBB-P2 dengan menggunakan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan PBB-P2. Demikian disampaikan sebagai pemberitahuan. <div style="text-align: right;">Kepala UPTD PBB-P2</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <hr style="width: 200px; margin: 0 auto;"/> NIP </div>			

WALIKOTA TEGAL

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

IKMAL JAYA

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 61 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KOTA TEGAL

JL. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. (0283) 355137 - 355138 Fax. 353714
TEGAL - 52123

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Panggilan dalam rangka pemeriksaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Yth,

Dalam rangka Pemeriksaan PBB-P2 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan PBB-P2 Nomor tanggal, yang telah diberitahukan kepada Saudara dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB-P2 Nomor..... tanggal, dengan ini diminta kehadiran Saudara pada :

Hari / Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan, diharapkan Saudara memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan, dan/ atau dokumen sebagai berikut : *)

1.
2.
3.

Buku, catatan, dan/ atau dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan tersebut sudah kami terima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat ini Saudara terima. Buku, catatan, dan / atau dokumen tersebut diatas akan dikembalikan kepada Saudara setelah pemeriksaan selesai.

Apabila Saudara tidak hadir memenuhi panggilan ini, Pemeriksaan akan dilanjutkan tanpa Kehadiran Saudara.

Demikian disampaikan sebagai pemberitahuan.

Kepala UPTD PBB-P2

NIP

*) ditulis bila diperlukan buku, catatan, dan/ atau dokumen tambahan.

WALIKOTA TEGAL

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

IKMAL JAYA

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 61 TAHUN 2012
 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU,
 CATATAN DAN/ATAU DOUKUMEN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KOTA TEGAL
 JL. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. (0283) 355137 - 355138 Fax. 353714
 TEGAL – 52123

BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU, CATATAN, DAN / ATAU DOKUMEN
Nomor : ST -

Dalam rangka Pemeriksaan PBB-P2 terhadap Wajib Pajak :

Nama :

NPWP :

NOP :

Nomor dan tanggal SP2PBB-P2 :

No	Jenis>Nama/Nomor Buku, Catatan, Dokumen	Jumlah	Peminjaman		Pengembalian	
			Lengkap	tidak lengkap	Lengkap	tidak lengkap

Di terima Oleh :
 Tanggal :

Diserahkan Oleh :
 Tanggal :

 NIP.

 NIP.

Di terima Oleh :
 Tanggal :

Dikembalikan Oleh :
 Tanggal :

 NIP.

 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA TEGAL

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

IKMAL JAYA

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 61 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN BAHWA FOTOKOPI BUKU,
CATATAN DAN/ATAU DOKUMEN SESUAI DENGAN ASLINYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NPWP :

Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Pemeriksaan PBB-P2 berdasarkan Surat Pemeriksaan PBB-P2 :

Nomor :

Tanggal :

dengan ini telah menyerahkan kepada Pemeriksaan PBB-P2 fotokopi atas buku, catatan, dan /atau dokumen berupa
..... Yang dibuat sesuai dengan aslinya.

Demikian surat pernyataan ini di buat dan ditandatangani dengan dengan penuh kesadarannya dan tanpa paksaan
dari siapapun, serta bersedia untuk bertanggung jawab segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

.....
yang membuat pernyataan,

Matrerai
Rp 6.000,-

.....

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004